

HINGGA SEPTEMBER INI, PENYALURAN SANTUNAN KEMATIAN DI KUDUS CAPAI RP1,34 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/09/20/santunan-kematian.jpg.webp>

Isi Berita:

Solopos.com, KUDUS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah telah menyalurkan dana santunan kematian senilai Rp1,34 miliar. Bantuan tersebut disalurkan hingga September 2023.

Dana santunan kematian disiapkan Pemkab Kudus sebagai upaya pemerintah meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Dana bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk biaya pemakaman bagi penduduk miskin yang meninggal dunia di Kabupaten Kudus.

Total dana yang disiapkan mencapai Rp2 miliar. Sehingga dana santunan kematian yang telah disalurkan Rp1,34 miliar setara dengan 66,9 persen.

“Program santunan kematian untuk warga kurang mampu dengan nilai bantuan senilai Rp1 juta setiap penerima manfaat,” kata Bupati Kudus, Hartopo, se usai penyerahan santunan kematian di Pendopo Kabupaten Kudus, seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/9/2023).

Hartopo mengatakan bantuan senilai Rp1 juta memang belum sepadan dengan biaya pemakaman yang saat ini mengalami kenaikan. Oleh karena itu, pemkab berencana menaikkan nilai bantuan untuk biaya pemakaman tahun depan.

Hartopo mengajak masyarakat untuk tetap melestarikan budaya gotong royong saat pemakaman jenazah. Sehingga tidak membebani ahli waris atau keluarga yang ditinggal wafat.

“Ketika kearifan lokal tersebut masih terjaga, tentunya setiap ada pemakaman tidak membutuhkan biaya yang mahal karena untuk gali kubur dikerjakan masyarakat secara bergotong royong. Sekarang harus membayar jasa gali kubur dengan biaya bervariasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, Agustinus Agung Karyanto, mengatakan penyaluran santunan senilai Rp1 juta untuk 152 ahli waris dilakukan, Rabu (20/9/2023).

“Penyaluran hari ini [Rabu (20/9/2023)] merupakan tahap kedelapan pada tahun 2023. Sedangkan dananya masih ada sisa Rp662 juta,” ujarnya

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/hingga-september-ini-penyaluran-santunan-kematian-di-kudus-capai-rp134-miliar-1746520>, “Hingga September Ini, Penyaluran Santunan Kematian di Kudus Capai Rp1,34 Miliar”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/508314/penyaluran-dana-santunan-kematian-di-kudus-capai-rp134-miliar>, “Penyaluran dana santunan kematian di Kudus capai Rp1,34 miliar”, tanggal 20 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi